



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1911, 2017

KEMEN-LHK. Pemetaan Proses Bisnis.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

PEMETAAN PROSES BISNIS

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, maka diperlukan proses bisnis yang memuat seluruh proses sesuai dengan tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

- Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMETAAN PROSES BISNIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam membangun dan penataan tata laksana (*business process*).

Pasal 3

Setiap Unit Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menetapkan Peta Lintas Fungsi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Penetapan Peta Lintas Fungsi dilakukan oleh unit Eselon I dalam Keputusan Pimpinan unit organisasi Eselon I yang bersangkutan.
- (2) Penyusunan Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap unit organisasi Eselon I berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

PEMETAAN

PROSES BISNIS

**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
PROFIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2
A. Nama Organisasi	2
B. Visi	2
C. Misi	2
D. Sasaran Strategis Pembangunan Nasional (Nawa Cita)	2
E. Tugas	2
F. Fungsi	2
G. Pengertian	3
PROSES BISNIS KEMENTERIAN	5
A. PROSES UTAMA	5
LHK-01 Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	9
LHK-02 Subproses Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	14
LHK-03 Subproses Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	17
LHK-04 Subproses Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	20
LHK-05 Subproses Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	23
LHK-06 Subproses Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	25
LHK-07 Subproses Pengendalian perubahan Iklim	28
LHK-08 Subproses Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	30
LHK-09 Subproses Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	33
B. PROSES PENDUKUNG	35
LHK-10 Subproses Dukungan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37
LHK-11 Subproses Penelitian Pengembangan dan Inovasi	39
LHK-12 Subproses Administrasi dan Penataan Kepegawaian	41
LHK-13 Subproses Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan	42
LHK-14 Subproses Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi	43
LHK-15 Subproses Pengelolaan Data dan Informasi	44
LHK-16 Subproses Pembiayaan Pembangunan	45
LHK-17 Subproses Pengendalian Pembangunan Ekoregion	45
LHK-18 Subproses Penyusunan Kebijakan Strategis	46
LHK-19 Subproses Pengembangan Keteknikan	47
LHK-20 Subproses Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48
LHK-21 Subproses Telaahan Kebijakan Perundang Undangan	49
LHK-22 Subproses Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	50
LHK-23 Subproses Pengelolaan Administrasi Keuangan	51
C. PROSES PERENCANAAN DAN PENGAWASAN	52

LHK-24 Fungsi Penataan Organisasi dan Proses Bisnis	53
LHK-25 Fungsi Pengelolaan Kinerja dan Anggaran	54
LHK-26 Fungsi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	55
PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

TABEL 1. KEGIATAN PADA SUBPROSES PKTL DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 9

TABEL 2. KETERKAITAN FUNGSI PKTL DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK 11

TABEL 3. KEGIATAN PADA SUBPROSES KSDAE DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 14

TABEL 4. KETERKAITAN FUNGSI KSDAE DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK 15

TABEL 5. KETERKAITAN SUBPROSES PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG DENGAN FUNGSI LAINNYA 17

TABEL 6. KETERKAITAN FUNGSI PDASHL DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK 18

TABEL 7. KEGIATAN PADA SUBPROSES PHPL DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 20

TABEL 8. KETERKAITAN FUNGSI PHPL DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK 21

TABEL 9. KEGIATAN PADA SUBPROSES PPKL DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 23

TABEL 10. KETERKAITAN FUNGSI PPKL DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK 24

TABEL 11. KEGIATAN PADA SUBPROSES PSLB3 DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 26

TABEL 12. KETERKAITAN FUNGSI PSLB3 DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK 27

TABEL 13. KEGIATAN PADA SUBPROSES PPI DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 28

TABEL 14. KETERKAITAN FUNGSI PPI DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK 29

TABEL 15. KEGIATAN PADA SUBPROSES PSKL DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 31

TABEL 16. KETERKAITAN FUNGSI PSKL DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK 32

TABEL 17. KEGIATAN PADA SUBPROSES PENEGAKAN HUKUM LHK DENGAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 33

TABEL 18. KETERKAITAN FUNGSI PHLHK DENGAN FUNGSI LAIN PADA PROSES UTAMA KLHK 34

TABEL 19. DUKUNGAN SUBPROSES PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 38

TABEL 20. DUKUNGAN SUBPROSES PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAN REFERENSI PETA LINTAS
FUNGSI 40

TABEL 21. DUKUNGAN SUBPROSES PROSES ADMINISTRASI DAN PENATAAN KEPEGAWAIAN DENGAN FUNGSI LAIN 41

TABEL 22. KEGIATAN SUBPROSES KETATAUSAHAAN KERUMAHTANGGAAN DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN DAN
REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 43

TABEL 23. SUBPROSES PENYIARAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 43

TABEL 24. KEGIATAN SUBPROSES PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 44

TABEL 25. KEGIATAN SUBPROSES PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN LHK DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 45

TABEL 26. KEGIATAN SUBPROSES PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
..... 46

TABEL 27. KEGIATAN SUBPROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 47

TABEL 28. KEGIATAN SUBPROSES PENGEMBANGAN KETEKNIKAN DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 48

TABEL 29. KEGIATAN SUBPROSES STANDARISASI PENGELOLAAN LHK DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 48

TABEL 30. KEGIATAN SUBPROSES TELAAHAN KEBIJAKAN PERUNDANG UNDANGAN DAN REFERENSI PETA LINTAS
FUNGSI 49

TABEL 31. KEGIATAN SUBPROSES PENGELOLAAN KERJASAMA LUAR NEGERI DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 50

TABEL 32. KEGIATAN SUBPROSES PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
..... 51

TABEL 33. KEGIATAN SUBPROSES PENATAAN ORGANISASI DAN PROSES BISNIS DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
..... 53

TABEL 34. KEGIATAN SUBPROSES PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN DAN REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI 54

TABEL 35. KEGIATAN SUBPROSES PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DAN REFERENSI
PETA LINTAS FUNGSI 55

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. PETA PROSES BISNIS (LO) KEMENTERIAN LHK	5
GAMBAR 2. PETA PROSES UTAMA LEVEL 0 KEMENTERIAN LHK	7
GAMBAR 3. PETA HUBUNGAN PROSES UTAMA KEMENTERIAN LHK	8
GAMBAR 4. PETA SUBPROSES (L1) PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	9
GAMBAR 5. PETA SUBPROSES (L1) KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	14
GAMBAR 6. PETA SUBPROSES (L1) PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	17
GAMBAR 7. PETA SUBPROSES (L1) PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (L1)	20
GAMBAR 8. PETA SUBPROSES PROSES (L1) PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	23
GAMBAR 9. PETA SUBPROSES (L1) PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3	26
GAMBAR 10. PETA SUBPROSES (L1) PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	28
GAMBAR 11. PETA SUBPROSES (L1) PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	31
GAMBAR 12. PETA SUBPROSES (L1) PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	33
GAMBAR 13. PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG (LO) KEMENTERIAN LHK	36
GAMBAR 14. PETA HUBUNGAN PROSES PENDUKUNG (LO) KEMENTERIAN LHK	37
GAMBAR 15. PETA SUBPROSES (L1) PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	38
GAMBAR 16. PETA SUBPROSES (L1) PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI	40
GAMBAR 17. PETA SUBPROSES (L1) ADMINISTRASI DAN PENATAAN KEPEGAWAIAN	41
GAMBAR 18. PETA SUBPROSES (L1) KETATAUSAHAAN KERUMAHTANGGAAN DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN	42
GAMBAR 19. PETA SUBPROSES (L1) PENYIARAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	43
GAMBAR 20. PETA SUBPROSES (L1) PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	44
GAMBAR 21. PETA SUBPROSES (L1) PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN LHK	45
GAMBAR 22. PETA SUBPROSES (L1) PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION	46
GAMBAR 23. PETA SUBPROSES (L1) PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS	47
GAMBAR 24. PETA SUBPROSES (L1) PENGEMBANGAN KETEKNIKAN (L1)	48
GAMBAR 25. PETA SUBPROSES (L1) STANDARDISASI PENGELOLAAN LHK	48
GAMBAR 26. PETA SUBPROSES (L1) TELAAHAN KEBIJAKAN PERUNDANG UNDANGAN	49
GAMBAR 27. PETA SUBPROSES (L1) PENGELOLAAN KERJASAMA LUAR NEGERI	50
GAMBAR 28. PETA SUBPROSES (L1) PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	51
GAMBAR 29. PETA PROSES BISNIS (LO) PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KEMENTERIAN LHK	52
GAMBAR 30. PETA HUBUNGAN PROSES (LO) PENDUKUNG KEMENTERIAN LHK	53
GAMBAR 31. PETA SUBPROSES (L1) PENATAAN ORGANISASI DAN PROSES BISNIS	53
GAMBAR 32. PETA SUBPROSES (L1) PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN	54
GAMBAR 33. PETA SUBPROSES (L1) PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR	55

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Manfaat reformasi birokrasi akan berdampak langsung kepada perbaikan kualitas kebijakan publik berdasarkan kondisi nyata di lapangan (*evidence based*), adanya transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi ini akan mendorong terlaksananya pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, terutama dalam menjalankan RPJMN. Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral dan sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Penataan Tata Laksana diartikan sebagai Proses Bisnis adalah salah satu area perubahan dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi wajib dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat pada Pasal 79 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan bahwa Kementerian harus menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian masing-masing.

Sebagai Dasar penyusunan Proses Bisnis, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Proses*).

Proses Bisnis menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membangun dan menata tatalaksana agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel. Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019. KLHK merupakan kementerian baru pada Kabinet Kerja dengan tugas dan fungsi gabungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan Badan REDD Plus. Dokumen Proses Bisnis pada saatnya akan digunakan untuk menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup KLHK khususnya dengan integrasi dan sinkronisasi yang lebih baik, dan jika diperlukan digunakan untuk tinjauan susunan organisasi KLHK.

Jakarta, 2017
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,

SITI NURBAYA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses Bisnis didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Suatu Proses Bisnis dapat dipecah menjadi beberapa sub proses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisis Proses Bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan Subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan.

Penataan Proses Bisnis dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Target capaian dalam pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 yaitu:

- (1) Menjaga kualitas lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
- (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Kegunaan Pemetaan Proses Bisnis adalah:

- (1) Perbaikan struktur organisasi; dan
- (2) Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (*job description*)
- (3) Pembuatan atau perbaikan proses Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk didalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan;
- (4) Sebagai dasar penyusunan tata hubungan kerja

B. Tujuan

Tujuan Pemetaan Proses Bisnis adalah:

- (1) Agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjalan sebagaimana mestinya;
- (2) Mendorong setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Proses Bisnis yang baku pada setiap tugas dan fungsi;
- (3) Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan.

BAB II

PROFIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. Nama Organisasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

B. Visi

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

C. Misi

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah :

- (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- (2) Negara hukum;
- (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
- (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

D. Sasaran Strategis Pembangunan Nasional (Nawa Cita)

Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Analisis utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB;
- (3) Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
- (4) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain.

E. Tugas

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

F. Fungsi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan

lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan,
- (5) Peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim;
- (6) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- (7) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- (8) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- (9) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- (10) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- (11) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- (12) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

G. Pengertian

- (1) Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- (2) Proses Bisnis Level 0 (L0) merupakan Peta Proses Bisnis pada tingkat Kementerian yang menggambarkan fungsi-fungsi pada proses utama, proses pendukung, dan proses perencanaan dan pengawasan.
- (3) Proses Bisnis Level 1 (L1) disebut juga Peta Subproses yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis (L0) yang menggambarkan ruang lingkup kegiatan pada tiap fungsi.
- (4) Proses Bisnis Level 2 (L2) disebut juga **Peta Lintas fungsi** atau disebut juga *Cross Function Map* (CFM) merupakan gambaran alur kegiatan pada tiap fungsi yang memiliki keterkaitan dengan *stakeholder* lainnya baik di internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (5) Proses Bisnis Level 3 (L3) disebut juga Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur secara rinci, tahap demi tahap.

- (6) Aktivitas adalah serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu Proses Bisnis.
- (7) Pengguna adalah penerima keluaran yang menghasilkan suatu Proses Bisnis sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Proses adalah urutan pelaksanaan kegiatan yang saling terkait dari masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*)
- (9) *Stakeholders* (pemangku kepentingan) adalah masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi

**BAB III
PROSES BISNIS KEMENTERIAN**


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Proses Bisnis berdasarkan keterkaitan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Fungsi yang tergambar dalam Pemetaan Proses Bisnis Kementerian LHK disusun untuk mencapai tujuan kementerian yang digambarkan dalam tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK, yaitu :

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
- (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keterkaitan program tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) proses, yaitu:

- (1) **Proses Utama**, adalah proses yang mempunyai dampak langsung pada penerima layanan eksternal.
- (2) **Proses Pendukung**, adalah proses yang tidak terlihat oleh penerima layanan eksternal, tetapi mendukung proses utama.
- (3) **Proses Perencanaan dan Pengawasan**, adalah proses yang dilakukan untuk merencanakan organisasi, memonitor dan mengarahkan kegiatan-kegiatan organisasi.

Keterkaitan antar program dalam Kementerian ditata pada Peta Proses Bisnis Level 0 (L0) Kementerian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Proses Bisnis (L0) Kementerian LHK


A. PROSES UTAMA

Proses utama dalam Proses Bisnis merupakan fungsi teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk menjalankan amanat tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai 9 (sembilan) fungsi utama yang dapat dilihat pada Gambar 2.


Pemetaan Proses Bisnis Kementerian diberi kode dan nama fungsi sebagai berikut:

- LHK-01. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)
- LHK-02. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
- LHK-03. Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL)
- LHK-04. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
- LHK-05. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)
- LHK-06. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3)
- LHK-07. Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)
- LHK-08. Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)
- LHK-09. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK)



Gambar 2. Peta Proses Utama Kementerian LHK

Skema pada peta Proses Utama dapat menunjukkan setiap fungsi saling berkaitan. Untuk mempermudah koordinasi dalam menjalankan fungsi diperlukan suatu peta hubungan sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Peta Hubungan Proses Utama Kementerian LHK


LHK-01 Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Fungsi perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam Proses Bisnis Kementerian LHK, Subproses Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dalam memantapkan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Direktorat Jenderal PKTL memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan kehutanan dan lingkungan, karena fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan daerah bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh instansi-instansi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lainnya.

Direktorat Jenderal PKTL memiliki mandat untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan. Subproses ini memiliki sasaran:

- (1) Terkendalinya penggunaan kawasan hutan;
- (2) Seluruh kawasan hutan diakui secara legal;
- (3) Tersedianya data sumber daya hutan, serta
- (4) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui rangkaian kegiatan sebagaimana pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Subproses (L1) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Planologi dan Tata Lingkungan memiliki 5 (lima) kegiatan inti yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 1.

Tabel 1 Kegiatan pada Subproses PKTL dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PERENCANAAN,	Pembentukan 459 unit	LHK-01.01.CFM.01

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PENGUNAAN dan PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN (LHK-01.01)	KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi, serta penggunaan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80 %.	<p>Rencana Makro Kehutanan</p> <p>LHK-01.01.CFM.02 Integrasi KPH dalam RTRWP dan Penyusunan RKHI</p> <p>LHK-01.01.CFM.03 Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam RTRWP</p> <p>LHK-01.01.CFM.04 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>LHK-01.01.CFM.05 Perencanaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)</p> <p>LHK-01.01.CFM.06 Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan</p>
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	Data dan informasi sumberdaya hutan terbarukan di seluruh KPH;	LHK-01.02.CFM.01 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan;	<p>LHK-01.03.CFM.01 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</p> <p>LHK-01.03.CFM.02 Tukar Menukar Kawasan Hutan</p> <p>LHK-01.03.CFM.03 Pelepasan Kawasan Hutan</p> <p>LHK-01.03.CFM.04 Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Parsial (Penatagunaan Kawasan Hutan)</p> <p>LHK-01.03.CFM.05 Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan</p>
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP prioritas; tersusunya RPPLH nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD; serta tersusunya neraca SDA LH Prov/Kab/Kota dan PDRB hijau sebagai bahan	LHK-01.04.CFM.01 Pencegahan Dampak Lingkungan dan Kebijakan Wilayah dan Sektor

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
	penyusunan neraca SDA Nasional dan PDB hijau;	
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan.	LHK.01.05.CFM.01 Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Untuk mencapai sasaran kegiatan pada Subproses Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan proses utama unit Eselon I lain dan mengacu pada Peta Lintas Fungsi (CFM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keterkaitan Fungsi PKTL dengan Fungsi Lain pada Proses Utama KLHK

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
KSDAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan areal kerja KPHK (LHK-01.01.CFM.06) 2. Pengukuran dan penataan batas kawasan hutan konservasi (LHK-01.03.CFM.01) 3. Penetapan kawasan hutan konservasi (LHK-01.03.CFM.01) 4. Penyediaan informasi SDH (LHK-01.02.CFM.01) 5. Informasi Kawasan Hutan (LHK-01.03.CFM.01) 6. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-01.02.CFM.01) 7. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (LHK-01.01.CFM.06) 8. Koordinasi penyusunan dan pemantauan RKTN (LHK-01.01.CFM.01) 9. Koordinasi rewiu RTRW (LHK-01.01.CFM.03) 10. Koordinasi proses perubahan fungsi Kawasan Hutan Konservasi (LHK-01.03.CFM.04) 11. Koordinasi pemetaan (LHK-01.02.CFM.01) 12. Koordinasi untuk proses penerbitan izin lingkungan hidup (LHK-01.05.CFM.01) 13. Koordinasi untuk penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-01.04.CFM.01) 14. Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-01.02.CFM.01)
PDASHL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan areal kerja KPHL (LHK-01.01.CFM.06) 2. Pengukuran dan penataan batas kawasan hutan lindung (LHK-01.03.CFM.01) 3. Penetapan kawasan hutan lindung (LHK-01.03.CFM.01) 4. Rehabilitasi DAS dan reklamasi oleh Pemegang Izin IPPKH (LHK-01.01.CFM.04) 5. Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-01.02.CFM.01) 6. Informasi Kawasan Hutan (LHK-01.03.CFM.01) 7. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-01.02.CFM.01) 8. Koordinasi penggunaan kawasan hutan di hutan lindung (LHK-01.01.CFM.04) 9. Koordinasi penyusunan dan pemantauan RKTN (LHK-01.01.CFM.01) 10. Proses penyusunan RTRHL-DAS (LHK-01.01.CFM.01) 11. Informasi perkembangan rehabilitasi dan reklamasi hutan (LHK-01.01.CFM.04) 12. Koordinasi rewiu RTRW (LHK-01.01.CFM.03) 13. Koordinasi proses perubahan fungsi kawasan hutan lindung (LHK-

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
	<p>01.03.CFM.04)</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) (LHK-01.01.CFM.06) 15. Koordinasi pemetaan (LHK-01.02.CFM.01) 16. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK-01.05.CFM.01) 17. Koordinasi untuk penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-01.04.CFM.01)
PHPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan areal kerja KPHP (LHK-01.01.CFM.06) 2. Pengukuran dan penataan batas kawasan hutan produksi (LHK-01.03.CFM.01) 3. Penetapan Kawasan Hutan Produksi (LHK-01.03.CFM.01) 4. Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-01.02.CFM.01) 5. Informasi Kawasan Hutan (LHK-01.03.CFM.01) 6. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-01.02.CFM.01) 7. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (LHK-01.01.CFM.06) 8. Penetapan areal kerja IUPHHK-HA/HT (LHK-01.03.CFM.01) 9. Penataan batas areal kerja IUPHHK-HA/HT (LHK-01.03.CFM.01) 10. Koordinasi Penggunaan Kawasan Hutan di Hutan Produksi (LHK-01.01.CFM.04) 11. Koordinasi Penyusunan dan Pemantauan RKTN (LHK-01.01.CFM.01) 12. Koordinasi rewi RTRW (LHK-01.01.CFM.03) 13. Koordinasi Proses Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi (LHK-01.03.CFM.04) 14. Koordinasi Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi (LHK-01.03.CFM.02) 15. Koordinasi Proses Pelepasan Kawasan Hutan Produksi (LHK-01.03.CFM.03) 16. Koordinasi pemetaan (LHK-01.02.CFM.01) 17. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK-01.05.CFM.01) 18. Koordinasi untuk penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-01.04.CFM.01)
PSKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi untuk verifikasi dan validasi hutan adat (LHK-01.03.CFM.01) 2. Penentuan areal kerja Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (LHK-01.01.CFM.06) 3. Pengukuran dan penandaan batas areal Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (LHK-01.03.CFM.01) 4. Proses Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan (LHK-01.03.CFM.01) 5. Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-01.02.CFM.01) 6. Informasi Kawasan Hutan (LHK-01.03.CFM.01) 7. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-01.02.CFM.01) 8. Koordinasi Penyusunan dan Pemantauan RKTN (LHK-01.01.CFM.01) 9. Koordinasi rewi RTRW (LHK-01.01.CFM.03) 10. Koordinasi pemetaan (LHK-01.02.CFM.01) 11. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK-01.05.CFM.01) 12. Koordinasi untuk penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-01.04.CFM.01)
PSLB3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-01.02.CFM.01)

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Informasi Kawasan Hutan (LHK-01.03.CFM.01) 3. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-01.02.CFM.01) 4. Koordinasi pemetaan (LHK-01.02.CFM.01) 5. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK-01.05.CFM.01) 6. Koordinasi untuk penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-01.04.CFM.01)
PPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Pengendalian Kebakaran dan Perubahan Iklim (LHK-01.02.CFM.01) 2. Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-01.02.CFM.01) 3. Informasi Kawasan Hutan (LHK-01.03.CFM.01) 4. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-01.02.CFM.01) 5. Koordinasi Penyusunan dan Pemantauan RKTN (LHK-01.01.CFM.01) 6. Koordinasi reuiu RTRW (LHK-01.01.CFM.03) 7. Koordinasi pemetaan (LHK-01.02.CFM.01) 8. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK-01.05.CFM.01) 9. Koordinasi untuk penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-01.04.CFM.01) 10. Pengumpulan dan analisa data IGRK (LHK-01.02.CFM.01) 11. Penghitungan inventarisasi emisi dan GRK sektor LHK (LHK-01.02.CFM.01) 12. Koordinasi pengelolaan hotspot (LHK-01.02.CFM.01) 13. Pengumpulan data hotspot kebakaran (LHK-01.02.CFM.01) 14. Koordinasi satgas Karhutla (LHK-01.02.CFM.01) 15. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan IGRK lintas sektoral (LHK-01.02.CFM.01) 16. Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-01.02.CFM.01)
PHLHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-01.02.CFM.01) 2. Informasi Kawasan Hutan (LHK-01.03.CFM.01) 3. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-01.02.CFM.01) 4. Koordinasi Penyusunan dan Pemantauan RKTN (LHK-01.01.CFM.01) 5. Koordinasi reuiu RTRW (LHK-01.01.CFM.03) 6. Koordinasi pemetaan (LHK-01.02.CFM.01) 7. Pengawasan Izin Lingkungan (LHK.01.05.CFM.01) 8. Koordinasi untuk penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-01.04.CFM.01) 9. Pengukuran lokasi dalam proses penegakan hukum (LHK-01.03.CFM.01) 10. Penyelesaian Pelanggaran Kawasan Hutan, Batas Areal Kerja Pemanfaatan, dan Penggunaan. (LHK-01.03.CFM.01 dan LHK-01.01.CFM.04)
PPKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-01.02.CFM.01) 2. Informasi Kawasan Hutan (LHK-01.03.CFM.01) 3. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-01.02.CFM.01) 4. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK-01.05.CFM.01) 5. Memberikan masukan teknis terkait dengan Ijin Lingkungan (LHK-01.05.CFM.01) 6. Koordinasi pemetaan (LHK-01.02.CFM.01) 7. Koordinasi untuk penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-01.04.CFM.01)


Dalam pelaksanaannya, Subproses Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diselenggarakan oleh 5 (lima) Direktorat dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani kegiatan pemantapan kawasan hutan, serta didukung oleh Sekretariat.

LHK-02 Subproses Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Subproses ini tersebut mempunyai sasaran:

- (1) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Meningkatnya penerimaan devisa dan PNPB dalam penerimaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati,

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta Subproses (L1) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem memiliki 5 (lima) kegiatan inti yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 3.

Tabel 3. Kegiatan pada Subproses KSDAE dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM (LHK-02.01)	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam;	LHK-02.01.CFM.01 Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (LHK-02.02)	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan	LHK-02.02.CFM 01 Pengelolaan Kawasan Konservasi

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
	pelestarian alam, dan taman buru;	
KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (LHK-02.03)	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik;	LHK-02.03.CFM.01 Pengurusan Perijinan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati LHK-02.03.CFM.02 Peningkatan Populasi, Ekspor dan PNBP Dari Tumbuhan dan Satwa Liar
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI (LHK-02.04)	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan;	LHK-02.04.CFM.01 Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan LHK-02.04.CFM.02 Peningkatan Peranan Jasa Karbon Hutan dalam Kerangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi LHK-02.04.CFM.03 Optimalisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara/Mancanegara ke Kawasan Konservasi
PEMBINAAN KONSERVASI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL(LHK-02.05)	Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	LHK-02.05.CFM.01 Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Untuk mencapai sasaran kegiatan pada Subproses Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan unit eselon I lain dan mengacu pada peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Keterkaitan Fungsi KSDAE dengan fungsi lain pada Proses Utama KLHK

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
PKTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan KPHK (TN dan NON TN) (LHK-02.01.CFM.01) 2. Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-02.04.CFM.02) 3. Penyusunan rencana aksi perlindungan KEE untuk penyusunan Peta (LHK-02.05.CFM.01) 4. Pengukuran dan penataan batas kawasan hutan konservasi (LHK-02.01.CFM.01) 5. Penetapan Kawasan Hutan Konservasi (LHK-02.01.CFM.01) 6. Penyediaan Informasi SDH (LHK-02.01.CFM.01) 7. Informasi Kawasan Hutan (LHK-02.01.CFM.01) 8. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-02.01.CFM.01) 9. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (LHK - 02.01.CFM.01 dan LHK-02.02.CFM.01) 10. Koordinasi penyusunan dan pemantauan RKTN (LHK-02.01. CFM.01) 11. Koordinasi reuiu RTRW (LHK-02.01.CFM.01) 12. Proses perubahan fungsi kawasan hutan konservasi (LHK-02.01. CFM.01)

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
	13. Koordinasi pemetaan (LHK-02.01.CFM.01 dan LHK-02.05.CFM.01) 14. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan Hidup (LHK-02.04. CFM.01 dan LHK-02.03.CFM.01) 15. Koordinasi untuk penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-02.02.CFM.01 dan LHK-02.05.CFM.01)
PDASHL	1. Koordinasi pembentukan KPHK (LHK-02.01.CFM.01) 2. Koordinasi pemulihan ekosistem (LHK-02.02.CFM.01) 3. Penyusunan formula program aksi terpadu berbasis ekosistem dalam rangka penyusunan Implementation Arrangement (IA) pengelolaan DAS Lintas Negara (LHK-02.02.CFM.01)
PHPL	1. Koordinasi pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati di Kawasan Hutan Produksi (LHK-02.03.CFM.02)
PPKL	1. Pemulihan ekosistem (LHK-02.02.CFM.01) 2. Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi (LHK-02.02. CFM.01)
PSLB3	1. Koordinasi pengelolaan sampah di kawasan konservasi (LHK-02.02. CFM.01)
PPI	1. Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-02.04.CFM.02) 2. Patroli terpadu pencegahan karhutla (LHK-02.02.CFM.01) 3. Koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan LHK-02.02.CFM.01) 4. Monitoring evaluasi proses perencanaan adaptasi perubahan iklim (LHK-02.04.CFM.02)
PSKL	1. Pemberdayaan masyarakat di zona/Blok Tradisional dan Desa Penyangga (LHK-02.02.CFM.01) 2. Pengumpulan data dan informasi Kader Lingkungan, Komunitas Penyelamat SDA, Calon Penerima Kalpataru, Kader Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Swadaya dan Kelompok Profesi (LHK-02.04.CFM.03) 3. Fasilitasi Kelompok Perhutanan Sosial (LHK-08.02.CFM.01 Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat) (LHK-02.02.CFM.01) 4. Tim Verifikasi dan Validasi Hutan Adat (LHK-02.01.CFM.01 dan LHK-02.02.CFM.01)
PHLHK	1. Fasilitasi dan perbantuan pengamanan kawasan konservasi dan penanganan peredaran hasil hutan dan TSL (LHK-02.02.CFM.01 dan LHK-02.03.CFM.02) 2. Pelaksanaan penyidikan (LHK-02.02.CFM.01) 3. Fasilitasi penguatan personil tenaga sarana dan prasarana (LHK-02.02.CFM.01) 4. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan (LHK-02.02.CFM.01) 5. Penyediaan data dan informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK-02.02.CFM.01)


Dalam pelaksanaannya Subproses Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem penyelenggaraannya dilakukan oleh 5 (lima) Direktorat dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yang menangani pengelolaan taman nasional dan konservasi sumber daya alam hayati, serta didukung oleh Sekretariat.

LHK-03 Subproses Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

Subproses ini memiliki sasaran:

- (1) Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan;
- (2) Meningkatnya kesehatan DAS prioritas;
- (3) Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara;
- (4) meningkatnya pengelolaan hutan lindung ditingkat tapak dan hutan rakyat.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Peta Subproses (L1) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung memiliki lima kegiatan inti yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 5.

Tabel 5. Keterkaitan Subproses Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dengan Fungsi Lainnya

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAS (LHK-03.01)	Menurunnya kekritisan DAS prioritas;	LHK-03.01.CFM.01 Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS
PEMBINAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (LHK-03.02)	Pulihnya kesehatan DAS kritis;	LHK-03.02.CFM.01 Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
PEMBINAAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya	LHK-03.03.CFM.01

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (LHK-03.03)	kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan;	Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
PEMBINAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (LHK-03.04);	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari	LHK-03.04.CFM.01 Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
PEMBINAAN PENGENDALIAN KERUSAKAN PERAIRAN DARAT (LHK-03.05)	Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS prioritas serta meningkatnya kualitas ekosistem dan au di 15 dan au prioritas	LHK-03.05.CFM. 01 Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Untuk mencapai sasaran kegiatan pada Subproses Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan proses utama unit Eselon I lain dan mengacu pada peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Keterkaitan Fungsi PDASHL dengan Fungsi Lain pada Proses Utama KLHK

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
PKTL (PLANOLOGI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Peta Rencana Kehutanan Nasional dan Penyusunan Rencana Kehutanan Nasional (LHK-03.01.CFM.01, LHK-03.02.CFM.01, LHK-03.04.CFM.01) 2. Pemanfaatan Peta Rencana Kehutanan Nasional dalam penyusunan RTkRHL-DAS (LHK-03.02.CFM.01) 3. Fasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) untuk jangka waktu 10 tahun (LHK-03.04.CFM.01) 4. Koordinasi dalam kegiatan Verifikasi dan validasi RPHJP KPHL (LHK-03.04.CFM.01) 5. Pembentukan Areal Kerja KPHL (LHK-03.04. CFM 01) 6. Pemanfaatan Data Batas Kawasan Hutan Lindung (LHK-03.01.CFM.01, LHK-03.02.CFM.01 dan LHK-03.04. CFM 01) 7. Koordinasi Penetapan Kawasan Hutan Lindung (LHK-03.02.CFM.01.) 8. Koordinasi Rehabilitasi DAS dan reklamasi oleh pemegang Izin IPPKH (LHK-03.02. CFM.01) 9. Pemanfaatan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-03.01. CFM 01, LHK. 03.02. CFM 01, LHK. 03.03. CFM 01, dan LHK 03.04. CFM 01, LHK. 03.05. CFM 01) 10. Pemanfaatan Informasi Kawasan Hutan (LHK-03.01. CFM 01, LHK. 03.02. CFM 01, LHK. 03.03. CFM 01 dan LHK 03.04. CFM 01, LHK. 03.05. CFM 01) 11. Pemanfaatan Jaringan Informasi Geospasial (LHK-03.01. CFM 01, LHK. 03.02. CFM 01, LHK. 03.03. CFM 01, LHK 03.04. CFM 01, dan LHK. 03.05. CFM 01) 12. Koordinasi penggunaan kawasan hutan di Hutan Lindung (LHK. 03.02. CFM 01 dan LHK 03.04. CFM 01)) 13. Koordinasi dalam penyusunan dan pemantauan RKTN (LHK-03.01. CFM 01, LHK. 03.02. CFM 01 dan LHK 03.04. CFM 01) 14. Penyampaian Informasi Perkembangan Rehabilitasi dan reklamasi Hutan

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
	(LHK. 03.02. CFM 01) 15. Koordinasi dalam riviú RTRW (LHK-03.01. CFM 01, LHK. 03.02. CFM 01 dan LHK 03.04. CFM 01) 16. Koordinasi dalam Proses Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (LHK. 03.01. CFM 01, LHK. 03.02. CFM 01 dan LHK 03.04. CFM 01) 17. Koordinasi Pemetaan (LHK-03.01. CFM 01, LHK. 03.02. CFM 01, LHK. 03.03. CFM 01, LHK. 03.04. CFM 01 dan LHK 03.05. CFM 01) 18. Koordinasi untuk proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK. 03.01. CFM 01, LHK-03.02. CFM 01 dan LHK.03.04. CFM 01) 19. Koordinasi untuk Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LHK-03.02. CFM. 01 dan LHK.03.04. CFM 01)
KSDAE	20. Koordinasi dalam Penyusunan formula program aksi terpadu berbasis ekosistem dalam rangka penyusunan Implementation Arrangement (IA) pengelolaan DAS Lintas Negara (LHK-03.01.CFM. 01) 21. Koordinasi dalam pembentukan KPHK (LHK-03.04. CFM 01) 22. Koordinasi dalam Pemulihan Ekosistem (LHK-03.02. CFM. 01, LHK. 03.05. CFM.01)
PHPL	23. Koordinasi dalam kegiatan Verifikasi dan validasi RPHJP KPHL (LHK-03.04.CFM.01)
PPKL	24. Penyediaan Data Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Fluktuasi Debit (LHK- 03.05. CFM. 01) 25. Koordinasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka (LHK-03.02 CFM. 01) 26. Koordinasi pemulihan ekosistem gambut (LHK-03.02 CFM. 01) 27. Koordinasi pemulihan ekosistem pesisir (LHK-03.02 CFM. 01)
PPI	28. Koordinasi pembentukan tim adaptasi perubahan iklim (LHK-03.01 CFM. 01) 29. Koordinasi Penyusunan opsi adaptasi pada ekosistem alami dan ekosistem buatan (LHK-03.01 CFM. 01) 30. koordinasi penyusunan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim (LHK-03.01 CFM. 01) 31. Koordinasi Monitoring Evaluasi proses perencanaan adaptasi perubahan iklim (LHK-03.01 CFM. 01) 32. Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-03.01 CFM. 01 dan LHK-03.02 CFM. 01)
PSKL	33. Koordinasi dalam kegiatan verifikasi dan validasi RPHJP KPHL (LHK-03.04.CFM.01) 34. Fasilitasi Kelompok Perhutanan Sosial dalam Areal KPHL (LHK-03.04 CFM.01)
PHLHK	35. Penyediaan data, informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK. 03.02. CFM 01 dan LHK 03.04. CFM 01) 36. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup (LHK-03.01. CFM 01, LHK. 03.02 CFM 01, dan LHK 03.04. CFM 01)) 37. Koordinasi dalam fasilitasi penguatan personil tenaga sarana dan prasarana (LHK-03.04 CFM.01) 38. Koordinasi dalam fasilitasi pengamanan kawasan HL (LHK-03.02 CFM. 01 dan LHK-03.04 CFM 01)

Dalam pelaksanaannya Subproses Pengendalian DAS dan Hutan Lindung diselenggarakan oleh 5 (lima) Direktorat dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yang menangani Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan Daerah Aliran Sungai,


Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, selain itu Subproses ini juga didukung oleh Sekretariat.

LHK-04 Subproses Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Subproses ini memiliki sasaran:

- (1) Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi,
- (2) Meningkatkan sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara,
- (3) Meningkatnya pengelolaan hutan produksi ditingkat tapak secara lestari.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui kegiatan sebagaimana Gambar 7.



Gambar 7. Peta Subproses (L1) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (L1)

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Pengelolaan Hutan Produksi Lestari memiliki 5 (lima) kegiatan inti yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan pada Subproses PHPL dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PENINGKATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (LHK-04.01)	Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	LHK-04.01.CFM.01. Pembuatan Peta Arahan LHK-04.01.CFM.02. Pemberian Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Adendum IUPHHK LHK.04.01.CFM.03. Operasionalisasi KPHP dan Penilaian Kinerja PHPL pada KPHP
PENINGKATAN USAHA HUTAN PRODUKSI (LHK-04.02)	Meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman;	LHK-04.02.CFM.01. Peningkatan Usaha Hutan Produksi
PENINGKATAN USAHA JASA LINGKUNGAN HUTAN PRODUKSI dan HASIL	Meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa	LHK-04.03.CFM.01. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
HUTAN BUKAN KAYU (LHK-04.03)	lingkungan;	LHK-04.03.CFM.02 Penilaian Rencana Kerja Usaha Restorasi Ekosistem, Penyimpanan / Penyerapan Karbon dan Pemanfaatan Kawasan LHK-04.03 CFM.03 Peningkatan Produksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu
PENINGKATAN TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DAN IURAN KEHUTANAN (LHK-04.04)	Meningkatnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan;	LHK-04.04 CFM01 Target PNBP dari Pemanfaatan Hutan Produksi LHK-04.04 CFM.02 Tertib Peredaran Hasil Hutan dan PNBP
PENINGKATAN USAHA INDUSTRI KEHUTANAN (LHK-04.05)	Meningkatnya investasi dan ekspor produk industri kehutanan.	LHK-04.05 CFM.01 Pemberian Izin Usaha dan Evaluasi Kinerja IPHH LHK-04.05 CFM. 02 Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Kapasitas > 6000m ³ / tahun LHK-04.05 CFM. 03 Sertifikasi Industri Hasil Hutan LHK-04.05 CFM. 04 Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan LHK-04.05 CFM. 05 Pengajuan Ekspor Produk Kehutanan LHK-04.05 CFM. 06 Pengajuan Impor Produk Kehutanan

Dalam mencapai sasaran kegiatan yang berada pada Subproses Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan unit eselon I lain pada proses utama sesuai dengan peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8. Keterkaitan Fungsi PHPL dengan Fungsi lain pada Proses Utama KLHK

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
PKTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan data areal kerja KPHP (LHK-04.01.CFM.01) 2. Pemanfaatan data Pengukuran dan Penataan Batas Kawasan Hutan Produksi (LHK-04.01.CFM.03) 3. Pemanfaatan data Penetapan Kawasan Hutan Produksi (LHK-04.01.CFM.01, dan LHK-04.01.CFM.03) 4. Suplai data terkait Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-04.01.CFM.01)

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Suplai data terkait Informasi Kawasan Hutan (LHK-04.01.CFM.01) 6. Suplai data terkait Jaringan Informasi Geospasial (LHK-04.01.CFM.01) 7. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (LHK.04.01.CFM.03.) 8. Suplai data terkait Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA/HT (LHK-04.01.CFM.01) 9. Penggunaan data penataan batas areal kerja IUPHHK-HA/HT (LHK-04.01.CFM.02) 10. Koordinasi Penggunaan Kawasan Hutan di Hutan Produksi (LHK-04.01.CFM.01) 11. Koordinasi Penyusunan dan Pemantauan RKTN (LHK-04.01.CFM.01) 12. Koordinasi reviu RTRW (LHK-04.01.CFM.01) 13. Proses Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi (LHK-04.01.CFM.01) 14. Koordinasi Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi (LHK-04.01.CFM.01) 15. Koordinasi Proses Pelepasan Kawasan Hutan Produksi (LHK-04.01.CFM.01) 16. Koordinasi Pemetaan (LHK-04.01.CFM.01) 17. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK-04.01.CFM.01) 18. Koordinasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-04.01.CFM.01)
KSDAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengamanan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Hutan Produksi (LHK-04.01.CFM.02)
PSKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi peta areal kerja hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan konfirmasi data pengelolaan hutan (LHK-04.01.CFM.01) 2. Koordinasi penetapan areal Perhutanan Sosial dalam areal KPHP (LHK-08.01 CFM.01, LHK-04.01.CFM.03) 3. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Perhutanan Sosial (LHK-08.02 CFM.01, LHK-04.04.CFM.02) 4. Koordinasi Pengenaan PNB (Iuran Izin Usaha, PSDH / DR) (LHK-08.02 CFM.01, LHK-04.04.CFM.02) 5. Koordinasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pemegang IUPHHK untuk membina Perhutanan Sosial (LHK-08.01 CFM.01, LHK-04.02.CFM) 6. Koordinasi pemberian dukungan Industri Primer Hasil Hutan sebagai <i>off-taker</i> Perhutanan Sosial (LHK-08.01 CFM.01 dan LHK-08.02 CFM.01, LHK-04.05.CFM.01)
PDASHL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian RPHJP KPHP (LHK.04.01.CFM.03.)
PHLHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan pengamanan Kawasan Hutan Produksi (LHK-04.01CFM.03 dan LHK-04.02.CFM) 2. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa dan pidana Lingkungan Hidup (LHK-04.02.CFM, dan LHK-04.04 CFM.02)
PPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Produksi (LHK-04.01.CFM.02)
PPKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pemulihan Ekosistem Gambut (LHK-04.01.CFM.01 dan LHK-04.02.CFM.01)

Dalam pelaksanaannya Subproses Pengelolaan Hutan Produksi Lestari diselenggarakan oleh 5 (lima) Direktorat dan dibantu oleh unit pelaksana teknis yang menangani Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan, serta Sekretariat.

LHK-05 Subproses Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Subproses ini memiliki sasaran:

- (1) Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut,
- (2) Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut.

Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Peta Subproses Proses (L1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan diselenggarakan oleh 6 (enam) kegiatan inti yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan Pada Subproses PPKL dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (LHK-05.01)	Menurunnya beban emisi pencemaran udara dari sector industri sebesar	LHK-05.01.CFM.01 Indeks Kualitas Udara

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
	15% dari basis data 2014	LHK-05.01.CFM.02 Indeks Pengendalian Pencemaran Udara
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (LHK-05.02)	Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BOD)	LHK-05.02.CFM.01 Indeks Kualitas Air LHK-05.02.CFM.02 Pengendalian Pencemaran Air
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT (LHK-05.03)	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015	LHK-05.03.CFM.01 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut LHK-05.03.CFM.02 Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA (LHK-05.04)	Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	LHK-05.04.CFM.01 Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka LHK-05.04.CFM.02 Indeks Kualitas Tutupan Lahan
PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN GAMBUT (LHK-05.05)	Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas khg yang sudah ditentukan	LHK-05.05.CFM.01 Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut LHK-05.05.CFM.02 Pemulihan Ekosistem Gambut
PEMANTAUAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUSAHAAN (LHK-05.06)	Menurunnya dampak negatif perusahan terhadap lingkungan	LHK-05.06.CFM.01 Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan pada Subproses Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan proses utama unit Eselon I lain dan mengacu pada peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Keterkaitan Fungsi PPKL dengan Fungsi Lain pada Proses Utama KLHK


SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
PSLB3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Baku Mutu Emisi (LHK-05.01.CFM.01) 2. Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan oleh Industri (LHK-05.06.CFM.02) 3. Proses Perizinan Dumping (LHK-05.03.CFM.03)
PHLHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup (LHK-05.01, LHK-05.02, LHK-05.03.CFM.01) 2. Penegakan Hukum (sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan penegakan hukum pidana) (LHK-05.01, LHK-05.02, LHK-05.03.CFM.02) 3. Koordinasi Status Penegakan Hukum (LHK-05.01, LHK-05.02, LHK-05.03.CFM.03)

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
KSDAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pemulihan Kerusakan kawasan konservasi (LHK-05.05.CFM.01) 2. Koordinasi Pemulihan ekosistem Gambut di kawasan konservasi (LHK-05.05.CFM.02) 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut di Kawasan Konservasi (LHK-05.03.CFM.03)
PKTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Tutupan Lahan (LHK-05.04.CFM.01); 2. Informasi SDH (LHK-05.05.CFM.02) 3. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-05.05.CFM.03) 4. Proses Penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) (LHK-05.03.CFM.04) 5. Koordinasi Pemetaan (LHK-05.05.CFM.05) dan Penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-05.01, LHK-05.02, LHK-05.05.CFM.06)
PPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Upaya Penurunan Emisi dari sektor air limbah; (LHK-05.02.CFM.01) 2. Upaya Pemenuhan Mitigasi dan Adaptasi dari sektor Industri (LHK-05.01.CFM.02) 3. Penyediaan Informasi Kualitas Udara Ambien (LHK-05.01.CFM.03) 4. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut (LHK-05.05.CFM.04)
PDASHL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Fluktuasi Debit (LHK-05.02.CFM.01) 2. Koordinasi Pemulihan kerusakan Lahan Akses Terbuka (LHK-05.04.CFM.02) 3. Koordinasi Pemulihan Ekosistem Gambut (LHK-05.05.CFM.03) 4. Koordinasi pemulihan ekosistem pesisir (LHK-05.03.CFM.04)
PSKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Jejaring Kemitraan, Kanal Komunikasi dan Gerakan Aksi Lingkungan (LHK-05.02, LHK-05.03, LHK-05.04.CFM.01)
PHPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pemulihan Ekosistem Gambut (LHK-05.05.CFM.01)

Dalam pelaksanaannya Subproses Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan diselenggarakan oleh 5 (lima) Direktorat dan didukung oleh Sekretariat.

LHK-06 Subproses Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Subproses Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) memiliki sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3, limbah B3 dan sampah. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9. Peta Subproses (L1) Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 mempunyai 5 (lima) kegiatan inti yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 11.

Tabel 11. Kegiatan pada Subproses PSLB3 dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PENGELOLAAN SAMPAH (LHK-06.01)	Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124.6 juta ton atau sebesar 24.5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota serta tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124.6 juta ton atau sebesar 97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota	LHK-06.01 CFM.01 Pengelolaan Sampah
PENGELOLAAN B3 (LHK-06.02)	Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam system informasi nasional mengenai B3 sebesar 100% serta meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%	LHK-06.02.CFM. 01 Pengelolaan B3
KEGIATAN VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH	Meningkatnya penetapan limbah B3 dan limbah	LHK-06.03.CFM.01 Verifikasi Perijinan Pengelolaan

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
B3, DAN LIMBAH NON B3 (LHK-06.03)	non B3 melalui kegiatan pelayanan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 menjadi 100% serta meningkatnya pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 yang dikelola sebagai sumber daya sebesar 30% melalui fasilitasi	Limbah B3 LHK-06.03.CFM.02 Permohonan Notifikasi Ekspor Limbah B3 LHK-06.03.CFM.03 Rekomendasi Impor Limbah Non B3
KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 (LHK-06.04)	Meningkatnya jumlah limbah B3 dan limbah non B3 yang dipantau pengelolaannya	LHK-06.04.CFM.01 Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
KEGIATAN PEMULIHAN KONTAMINASI DAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3 (LHK-06.05)	Dengan sasaran meningkatnya volume lahan terkontaminasi yang terpulihkan	LHK-06.05.CFM.01 Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 LHK-06.05.CFM.02 Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3

Untuk mencapai sasaran kegiatan pada Subproses Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan proses utama unit Eselon I lain dan mengacu pada peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Keterkaitan Fungsi PSLB3 dengan Fungsi lain pada Proses Utama KLHK

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
PKTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-06.05.CFM.01) 2. Penggunaan Informasi Kawasan Hutan (LHK-06.01.CFM.01) 3. Penggunaan Jaringan Informasi Geospasial (LHK-06.03.CFM.01) 4. Koordinasi Pemetaan (LHK-06.02.CFM.01) 5. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK-06.03.CFM.01) 6. Koordinasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-06.01.CFM.01)
PSKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Pembentukan Jejaring Kemitraan, Kanal Komunikasi dan Gerakan Aksi Lingkungan (LHK-06.05.CFM.01) 2. Pemanfaatan penyediaan data kemitraan lingkungan (LHK-06.05.CFM.01) (LHK-06.02.CFM.01)
KSDAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengelolaan Sampah di kawasan konservasi (LHK-06.01.CFM.01)
PPKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Proper (LHK-06.03.CFM.01) 2. Penggunaan Penerapan Baku Mutu Emisi (LHK-06.04.CFM.01) 3. Proses Perizinan dumping (LHK-06.01.CFM.01)
PPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Pengumpulan dan Analisa Data IGRK (LHK-07.03.CFM.01) 2. Penghitungan inventarisasi emisi dan GRK sektor kehutanan, sampah dan limbah (LHK-07.03.CFM.01)
PHLHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan (LHK-06.05.CFM.01) 2. Pengawasan Peta Perizinan Lingkungan Hidup (LHK-06.04.CFM.01) 3. Penegakan Hukum (sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum pidana) (LHK-06.03.CFM.01)


Dalam pelaksanaannya Subproses PSLB3 diselenggarakan oleh 5 (lima) Direktorat dan didukung oleh Sekretariat.

LHK-07 Subproses Pengendalian perubahan iklim

Subproses ini memiliki sasaran

- (1) Peningkatan efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- (2) Menurunnya luas area kebakaran hutan; dan
- (3) Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim.

Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis seperti skema yang ditunjukkan pada gambar 10.



Gambar 10. Peta Subproses (L1) Pengendalian Perubahan Iklim

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai 5 (lima) kegiatan inti yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 13.

Tabel 13. Kegiatan pada Subproses PPI dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (LHK-07.01)	Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di daerah	LHK-07.01 CFM.01 Adaptasi Perubahan Iklim LHK-07.01 CFM.02 PROKLIM
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM (LHK-07.02)	Ketersediaan kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan lahan gambut, dan limbah serta penurunan konsumsi bahan	LHK-07.02 CFM.01 Mitigasi Perubahan Iklim LHK-07.02 CFM.02 Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
	perusak ozon	
INVENTARISASI GAS RUMAH KACA SERTA MONITORING, PELAPORAN DAN VERIFIKASI (LHK-07.03)	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan secara berkala setiap tahun	LHK-07.03 CFM. 01 Inventarisasi Gas Rumah Kaca LHK-07.03 CFM, 02 Verifikasi Capaian Aksi Mitigasi LHK-07.03 CFM. 03 Penyusunan Dokumen Komunikasi Nasional (NATKOM/BUR)
MOBILISASI SUMBER DAYA SEKTORAL DAN REGIONAL (LHK-07.04)	Meningkatnya ketersediaan pendanaan dan kapasitas pengembangan sains perubahan iklim dan teknologi rendah karbon,	LHK-07.04 CFM.01 Penyusunan Kriteria Teknis Informasi Teknologi Karbon LHK-07.04 CFM.02 Penilaian Proposal Pendanaan Perubahan Iklim LHK-07.04. CFM.03 Kerjasama Peningkatan Kapasitas Terkait Perubahan Iklim LHK-07.04 CFM.04 Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (LHK-07.05)	Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian Karhutla	LHK-07.05 CFM.01 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Untuk mencapai sasaran kegiatan pada Subproses Pengendalian Perubahan Iklim dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan proses utama unit Eselon I lain dan mengacu pada peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Keterkaitan Fungsi PPI dengan Fungsi Lain pada Proses Utama KLHK

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
PKTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-07.03 CFM 01 dan LHK-01.02 CFM) 2. Informasi Kawasan Hutan (LHK-07.03 CFM 01 dan LHK-01.02 CFM) 3. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-07.01 CFM 01 dan LHK-01.02 CFM) 4. Koordinasi Penyusunan dan Pemantauan RKTN (LHK-07.01 CFM 01 dan LHK-01.02 CFM) 5. Koordinasi Reviu RTRW(LHK-07.01 CFM 01 dan LHK-01.01 CFM) 6. Koordinasi Pemetaan (LHK-07.05 CFM.01 dan LHK-01.02 CFM) 7. Koordinasi penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-07.01 CFM 01 dan LHK-01.02 CFM) 8. Pengumpulan dan Analisa Data IGRK (LHK-07.03.CFM.01 dan LHK-01.02 CFM) 9. Penghitungan Inventarisasi Emisi dan GRK Sektor LHK (LHK 07.03.CFM.01 dan LHK-01.02 CFM) 10. Koordinasi Pengelolaan Hotspot (LHK-07.05 CFM.01 dan LHK-01.01 CFM) 11. Pengumpulan Data Hotspot Kebakaran (LHK-07.05 CFM.01 dan LHK-01.01 CFM) 12. Koordinasi Satgas Karhutla (LHK-07.05 CFM.01 dan LHK-01.01 CFM) 13. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan IGRK Lintas Sektoral (LHK-

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
	07.02.CFM.01 dan LHK-01.02 CFM) 14. Koordinasi Pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-07.01 CFM 01 dan LHK-02.02 CFM)
PSKL	Koordinasi Pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di kawasan perhutanan social (LHK-07.01 CFM 01 dan LHK-08.04 CFM)
KSDAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-07.01 CFM 01 dan LHK-02.04 CFM) 2. Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla (LHK-07.05 CFM.01 dan LHK-02.01 CFM) 3. Koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan (LHK-07.05 CFM.01 dan LHK-02.01 CFM) 4. Monitoring Evaluasi Proses Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim (LHK-07.01 CFM.01 dan LHK-02.04 CFM)
PDASHL	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi Pembentukan Tim Adaptasi Perubahan Iklim (LHK-07.01 CFM.01 dan LHK-03.01 CFM) 2 Koordinasi Penyusunan Opsi Adaptasi pada Ekosistem Alami dan Ekosistem Buatan (LHK-07.01 CFM.01 dan LHK-03.01 CFM) 3 Koordinasi Penyusunan Prioritasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (LHK-07.01 CFM.01 dan LHK-03.01 CFM) 4 Monitoring Evaluasi Proses Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim (LHK-07.01 CFM.01 dan LHK-03.01 CFM) 5 Koordinasi Lintas Sektor Terkait Penyiapan Kebijakan Setiap Sektor (LHK-07.02.CFM.01 dan LHK-03.01 CFM) 6 Koordinasi Pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (LHK-02.04 dan LHK-03.01 CFM)
PHPL	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Produksi (LHK-07.05 CFM 01 dan LHK-04.01.CFM)
PSLB3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan Analisa Data IGRK (LHK-07.03.CFM.01 dan LHK-06.03 CFM) 2. Penghitungan Inventarisasi Emisi dan GRK Sektor Kehutanan, Sampah dan Limbah (LHK-07.03.CFM.01 dan dan LHK-06.03 CFM)
PPKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi upaya pemenuhan emisi dari sektor air limbah (LHK-07.02 CFM.01 dan LHK-05.03 CFM) 2. Upaya pemenuhan mitigasi dan adaptasi dari sektor industri (LHK-07.02 CFM.01 dan LHK-05.03 CFM) 3. Penyediaan informasi kualitas udara ambien (LHK-07.02 CFM.01 dan LHK-05.03 CFM) 4. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut (LHK-07.02 CFM.01 dan LHK-05.05 CFM)
PHLHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelesaian Penanganan Pengaduan (LHK-07.05 CFM.01 dan LHK-09.01 CFM) 2. Penyediaan data, informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK-07.05 CFM.01 dan LHK-09.01 CFM)

Dalam pelaksanaannya Subproses Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan oleh 5 (lima) Direktorat dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yang menangani pengendalian perubahan iklim dan koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, selain itu Subproses ini didukung oleh Sekretariat.

LHK-08 Subproses Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Subproses ini memiliki sasaran:

- (1) Meningkatnya akses legal pengelolaan hutan oleh masyarakat
- (2) Meningkatnya upaya penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan dan hutan adat
- (3) Meningkatnya usaha perhutanan sosial dan hutan adat
- (4) Meningkatnya perilaku peduli lingkungan dan kehutanan.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11.



Gambar 11. Peta Subproses (L1) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai 4 (empat) kegiatan inti yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 15.

Tabel 15. Kegiatan pada Subproses PSKL dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL (LHK-08.01);	Meningkatnya luas areal kelola masyarakat;	LHK-08.01 CFM.01 Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT (LHK-08.02);	Meningkatnya kelompok usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	LHK-08.02 CFM.01 Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
PENANGANAN KONFLIK, TENURIAL DAN HUTAN ADAT (LHK-08.03);	Meningkatnya penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat	LHK-08.03 CFM.01 Penanganan Konflik Tenurial LHK-08.03 CFM.02 Pengakuan Hutan Adat
KEMITRAAN LINGKUNGAN (LHK-08.04).	Meningkatnya role model komunitas yang berperan serta dalam Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	LHK-08.04 CFM.01 Kemitraan Lingkungan (Pembentukan <i>role model</i> komunitas LHK)

Untuk mencapai sasaran kegiatan pada Subproses Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan proses utama unit Eselon I lain dan mengacu pada peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 16.

Tabel 16. Keterkaitan Fungsi PSKL dengan Fungsi Lain pada Proses Utama KLHK

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
PKTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Verifikasi dan Validasi Hutan Adat (LHK-08.03 CFM.02) 2. Penentuan areal kerja Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (LHK-08.01 CFM.01) 3. Pengukuran dan Penandaan Batas Areal Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (LHK-08.01 CFM.01) 4. Proses Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan (LHK-08.03 CFM.01) 5. Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-08.01 CFM.01) 6. Informasi Kawasan Hutan (LHK-08.01 CFM.01) 7. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-08.01 CFM.01) 8. Koordinasi Penyusunan dan Pemantauan RKTN (LHK-08.01 CFM.01) 9. Koordinasi reviu RTRW (LHK-08.01 CFM.01) 10. Koordinasi pemetaan (LHK-08.01 CFM.01) 11. Koordinasi untuk Proses Penerbitan Izin Lingkungan (LHK-08.04 CFM.01) 12. Koordinasi penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-08.04 CFM.01)
KSDAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan teknis kemitraan kehutanan dalam Kawasan Hutan Konservasi (LHK-08.01 CFM.01) 2. Pengumpulan Data dan Informasi Kader Lingkungan, Komunitas Penyelamat SDA, Calon Penerima Kalpataru, Kader Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Swadaya dan Kelompok Profesi (LHK-08.04 CFM.01) 3. Fasilitasi Kelompok Perhutanan Sosial (LHK-08.01 CFM.01) 4. Tim Verifikasi dan Validasi Hutan Adat (LHK-08.03 CFM.02) 5. Pemberdayaan masyarakat di zona/blok tradisional dan desa penyangga (LHK-08.01 CFM.01 & LHK-08.02 CFM.01)
PDASHL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kelompok Perhutanan Sosial dalam Areal KPHL (LHK-08.01 CFM.01) 2. Verifikasi dan validasi RPHJP KPHL (LHK-08.01.CFM.01)
PHPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penetapan areal Perhutanan Sosial dalam areal KPHP (LHK-08.01 CFM.01) 2. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Perhutanan Sosial (LHK-08.02 CFM.01) 3. Koordinasi pengenaan PNBP (Iuran Izin Usaha, PSDH / DR) (LHK-08.02 CFM.01) 4. Koordinasi dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemegang IUPHHK untuk membina Perhutanan Sosial (LHK-08.02 CFM.01) 5. Koordinasi Pemberian Dukungan Industri Primer Hasil Hutan sebagai <i>off-taker</i> Perhutanan Sosial (LHK-08.02 CFM.)
PPKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Jejaring Kemitraan, Kanal Komunikasi dan Gerakan Aksi Lingkungan (LHK-08.04 CFM.01)
PSLB3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Jejaring Kemitraan, Kanal Komunikasi dan Gerakan Aksi Lingkungan (LHK-08.04 CFM.01) 2. Penyediaan Data Kemitraan Lingkungan (LHK-08.04 CFM.01)
PPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengarusutamaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di kawasan perhutanan sosial (LHK-08.04 CFM.01)
PHLHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Pengaduan Konflik Tenurial (LHK-08.03 CFM.01)


Subproses Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan diselenggarakan oleh 4 (empat) Direktorat yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani penyelenggaraan Pembinaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan didukung oleh Sekretariat.

LHK-09 Subproses Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Subproses ini memiliki sasaran:

- (1) Meningkatnya penanganan pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi,
- (2) Meningkatnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup,
- (3) Meningkatnya keamanan hutan, serta
- (4) Meningkatnya penegakan hukum pidana.

Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis yang ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 12. Peta Subproses (L1) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses PHLHK mempunyai 4 (empat) kegiatan inti yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 17.

Tabel 17. Kegiatan Pada Subproses Penegakan Hukum LHK dengan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI (LHK-09.01)	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan dan pengawasan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;	LHK-09.01 CFM 01 Penanganan Pengaduan LHK-09.01 CFM 02 Pengawasan Penaatan Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK-09.01 CFM 03 Penerapan Sanksi Administrasi
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (LHK-09.02)	Meningkatnya efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup	LHK-09.02 CFM 01 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan LHK-09.02 CFM 02 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

KEGIATAN	SASARAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
DIREKTORAT DUKUNGAN DAN OPERASI PENEGAKAN HUKUM (LHK-09.03)	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap ancaman dan gangguan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di 34 Provinsi	LHK-09.03 CFM 01 Pengelolaan Data Penegakan Hukum LHK-09.03 CFM 02 Operasi Intelijen LHK-09.03 CFM 03 Pembinaan dan Penguatan Tenaga dan Sarana Prasarana LHK-09.03 CFM 04 Operasi Pengamanan Kawasan Konservasi LHK-09.03 CFM 05 Operasi Pengamanan di Luar Kawasan Konservasi
PENEGAKAN HUKUM PIDANA (LHK-09.04)	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	LHK-09.04 CFM 01 Penegakan Hukum Pidana

Untuk mencapai sasaran kegiatan pada Subproses Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan proses utama unit Eselon I lain dan mengacu pada peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Keterkaitan Fungsi PHLHK dengan Fungsi Lain pada Proses Utama KLHK

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
PKTL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Informasi Sumber Daya Hutan (LHK-09.03 CFM 01) 2. Informasi Kawasan Hutan (LHK-09.03 CFM 01, LHK-09.03 CFM 04) 3. Jaringan Informasi Geospasial (LHK-09.03 CFM 01) 4. Koordinasi Penyusunan dan Pemantauan RKTN (LHK-09.03 CFM 01) 5. Koordinasi reuiu RTRW (LHK-09.03 CFM 01) 6. Koordinasi pemetaan (LHK-09.03 CFM 01) 7. Pengawasan Izin Lingkungan. (LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.01 CFM 03, LHK-09.01 CFM 01) 8. Koordinasi penyusunan dan penerapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.01 CFM 03, LHK-09.01 CFM 01) 9. Pengukuran lokasi dalam proses penegakan hukum (LHK-09.03 CFM 02, LHK-09.03 CFM 04) 10. Penyelesaian pelanggaran kawasan hutan, batas areal kerja pemanfaatan, dan penggunaan.(LHK-09.03 CFM 04, LHK-09.04 CFM 01)
KSDAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan perbantuan pengamanan kawasan konservasi dan penanganan peredaran hasil hutan dan TSL (LHK-09.03 CFM 02, LHK-09.03 CFM 04, LHK-09.03 CFM 05) 2. Pelaksanaan penyidikan (LHK-09.04 CFM 01) 3. Koordinasi penguatan personil tenaga sarana dan prasarana (LHK-09.03 CFM 03) 4. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa dan pidana lingkungan hidup (LHK-09.01 CFM 01, LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.02 CFM 01, LHK-09.02 CFM 02, LHK-09.04 CFM 01) 5. Penyediaan data dan informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang

SUBPROSES	KETERKAITAN DALAM PROSES UTAMA
	penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK-09.03 CFM 01, LHK-09.03 CFM 02, LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.01 CFM 03, LHK-09.02 CFM 01)
PDASHL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data, informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.01 CFM 03, LHK-09.03 CFM 01, LHK-09.03 CFM 02, LHK-09.02 CFM 01) 2. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa dan pidana lingkungan hidup (LHK-09.01 CFM 01, LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.02 CFM 01, LHK-09.04 CFM 01) 3. Koordinasi pengamanan kawasan hutan lindung (LHK-09.03 CFM 04)
PHPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data, informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.01 CFM 03, LHK-09.03 CFM 01, LHK-09.03 CFM 02, LHK-09.02 CFM 01) 2. Koordinasi pemberian bantuan pengamanan kawasan hutan produksi (LHK-09.03 CFM 02, LHK-09.03 CFM 04, LHK-09.03 CFM 05) 3. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa dan pidana lingkungan hidup (LHK-09.01 CFM 01, LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.02 CFM 01, LHK-09.04 CFM 01)
PPKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data, informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.01 CFM 03, LHK-09.03 CFM 01, LHK-09.03 CFM 02, LHK-09.02 CFM 01) 2. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa dan pidana lingkungan hidup (LHK-09.01 CFM 01, LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.02 CFM 01, LHK-09.02 CFM 02, LHK-09.04 CFM 01)
PSLB3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data, informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.01 CFM 03, LHK-09.02 CFM 01) 2. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa dan pidana lingkungan hidup (LHK-09.01 CFM 01, LHK-09.01 CFM 02, LHK-09.02 CFM 01, LHK-09.02 CFM 02, LHK-09.04 CFM 01)
PPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelesaian penanganan pengaduan (LHK-09.01 CFM 01) 2. Penyediaan data, informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK-09.01 CFM 03, LHK-09.03 CFM 01, LHK-09.03 CFM 02, LHK-09.03 CFM 01)
PSKL	Penyediaan data, informasi dan klarifikasi teknis untuk menunjang penegakan hukum di kawasan perhutanan social (LHK-09.01 CFM 03, LHK-09.03 CFM 01, LHK-09.03 CFM 02, LHK-09.02 CFM 01)

Dalam pelaksanaannya Subproses Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diselenggarakan oleh 4 (empat) Direktorat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani penyelenggaraan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah dan didukung oleh Sekretariat.

B. PROSES PENDUKUNG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, proses utama pada Proses Bisnis Kementerian LHK didukung oleh proses pendukung. Proses pendukung berfungsi untuk menunjang aktifitas yang dilakukan oleh proses utama baik secara administratif maupun koordinatif sehingga proses utama dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan target yang diharapkan.

Proses Pendukung di Kementerian LHK terdiri 13 (tiga belas) fungsi, yaitu :

- LHK-10. Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- LHK-11. Penelitian Pengembangan dan Inovasi
- LHK-12. Administrasi dan Penataan Kepegawaian
- LHK-13. Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan
- LHK-14. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi
- LHK-15. Pengelolaan Data dan Informasi
- LHK-16. Pembiayaan Pembangunan
- LHK-17. Pengendalian Pembangunan Ekoregion
- LHK-18. Penyusunan Kebijakan Startegis
- LHK-19. Pengembangan Keteknikan
- LHK-20. Standardisasi Pengelolaan
- LHK-21. Telaahan Kebijakan Perundang Undangan
- LHK-22. Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri
- LHK-23. Pengelolaan Administrasi Keuangan


Pengelompokan proses pendukung dalam Proses Bisnis L0 Kementerian LHK dapat dilihat pada Gambar 13.



Keterangan: ---> Hubungan eksternal

Gambar 13. Peta Proses Bisnis Pendukung (L0) Kementerian LHK

Pemetaan pada proses pendukung bersifat mendukung seluruh fungsi yang ada di Kementerian LHK sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 14.



Gambar 14. Peta Hubungan Proses Pendukung (LO) Kementerian LHK

LHK-10 Subproses Dukungan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Subproses dukungan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan pendukung dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di internal maupun eksternal


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dukungan tersebut bertujuan untuk mempercepat capaian sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 -2019.

Subproses dukungan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) yang memiliki mandat untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dibidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkup Kementerian LHK.

Subproses tersebut memiliki sasaran:

- (1) Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara;
- (2) Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem.

Target capaian Subproses Dukungan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 15.



Gambar 15. Peta Subproses (L1) Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki empat kegiatan inti yang dituangkan pada peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 19.

Tabel 19. Dukungan Subproses Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
a. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM (LHK-10.01)	LHK-10.01 CFM.01 Penyusunan Standar Kompetensi
	LHK-10.01 CFM.02 Uji Kompetensi/Sertifikasi
	LHK-10.01 CFM.03 Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan SDM KLHK
	LHK10.01 CFM.04 Perencanaan Tenaga Kerja

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
	(PTK) Sektor LHK LHK-10.01 CFM.05 Tenaga Kerja Bakti Rimbawan
b. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (LHK-10.02)	LHK-10.02 CFM 01 Penyelenggaraan Diklat LHK-10.02 CFM 02 Karyasiswa LHK-10.02 CFM 03 Penyelenggaraan Akreditasi Pelaksana Diklat LHK-10.02 CFM 04 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan
c. PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN (LHK-10.03)	LHK-10.03 CFM 01 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
d. PENINGKATAN PENYULUHAN (LHK-10.04)	LHK-10.04 CFM.01 Pengembangan Penyuluhan LHK-10.04 CFM.02 Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan LHK-10.04 CFM.03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat


Dalam pelaksanaannya Subproses Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan diselenggarakan oleh 4 (empat) Pusat dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yang menangani pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dan didukung oleh Sekretariat.

LHK-11 Subproses Penelitian Pengembangan dan Inovasi

Subproses Penelitian Pengembangan dan Inovasi merupakan dukungan terkait dengan fungsi penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi (BLI) yang memiliki mandat untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dibidang penelitian pengembangan dan inovasi. Subproses ini memiliki sasaran:

- (1) Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian kualitas lingkungan hidup;
- (2) Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian pada devisa dan penerimaan negara;
- (3) Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung keseimbangan ekosistem.

Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis yang ditunjukkan pada Gambar 16.



Gambar 16. Peta Subproses (L1) Penelitian Pengembangan dan Inovasi

Dalam menjalankan fungsinya, Subproses Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi memiliki 4 (empat) kegiatan inti dengan mempunyai keterkaitan dengan fungsi lainnya dan mengacu pada peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 20.

Tabel 20. Dukungan Subproses Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dan Referensi Peta Lintas Fungsi


KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PENYELENGGARAAN PENELITIAN (LHK-11.01)	LHK-11.01 CFM.01 Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian LHK-11.01 CFM.02 Penyelenggaraan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan LHK-11.01 CFM.03 Penyusunan Bahan Saran Kebijakan LHK-11.01 CFM.04 Penyusunan Karya Tulis Ilmiah LHK-11.01 CFM.05 Pengusulan Hak Paten LHK-11.01 CFM.06 Pengajuan Hak Cipta
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN (LHK-11.02)	LHK-11.02 CFM.01 Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN (LHK-11.03)	LHK-11.03 CFM 01 Penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan LHK-11.03 CFM 02 Penyelenggaraan Pengujian dan Kalibrasi LHK-11.03. CFM 03 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) LHK-11.03. CFM.04 Uji Profisiensi dan Uji banding Laboratorium Kalibrasi
PENYELENGGARAAN KERJASAMA	LHK-11.04 CFM.01 Penyelenggaraan Kerjasama

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
(LHK-11.04)	Penelitian

Dalam pelaksanaannya, Subproses Penelitian, Pengembangan dan Inovasi diselenggarakan oleh 4 (empat) Pusat Litbang dan dibantu unit pelaksana teknis yang menangani penelitian pengembangan bidang LHK serta didukung oleh Sekretariat.

LHK-12 Subproses Administrasi dan Penataan Kepegawaian

Subproses Administrasi dan Penataan kepegawaian merupakan dukungan manajemen terkait dengan fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dukungan yang diberikan terhadap perencanaan kepegawaian, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai, serta mutasi kepegawaian. Fungsi ini dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal KLHK. Subproses ini memiliki sasaran meningkatnya kesesuaian penempatan pegawai dan kompetensi pegawai Kementerian LHK. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis seperti skema yang ditunjukkan pada Gambar 17.



Gambar 17. Peta Subproses (L1) Administrasi dan Penataan Kepegawaian

Fungsi Subproses administrasi dan penataan kepegawaian dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bagian pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, yaitu: 1. Bagian Perencanaan Kepegawaian ; 2. Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai dan 3. Bagian Mutasi Kepegawaian.

Dukungan Subproses proses Administrasi dan Penataan Kepegawaian terhadap fungsi lain dapat dilihat pada peta lintas fungsi (CFM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 21.


Tabel 21. Dukungan Subproses Proses Administrasi dan Penataan Kepegawaian dengan Fungsi Lain

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
PERENCANAAN PEGAWAI (LHK-12.01)	LHK-12.01.CFM.01 Perencanaan Pegawai
PENGEMBANGAN PEGAWAI (LHK-12.02)	LHK-12.02.CFM.01 Ujian/Seleksi/Asesmen LHK-12.02.CFM.02 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (LHK-12.03)	LHK-12.03.CFM.01 Kenaikan Jabatan/Kenaikan Pangkat LHK-12.03.CFM.02 Pengisian Jabatan LHK-12.03.CFM.03 Mutasi Pegawai (dari luar instansi)

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
	LHK-12.03.CFM.04 Mutasi Pegawai (ke luar instansi) LHK-12.03.CFM.05 Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
KINERJA PEGAWAI (LHK-12.04)	LHK-12.04 CFM.01 Kinerja Pegawai
INFORMASI KEPEGAWAIAN (LHK-12.05)	LHK-12.05.CFM.01 Data dan Informasi Kepegawaian
KESEJAHTERAAN PEGAWAI (LHK-12.06)	LHK-12.06.CFM.01 Asuransi Pegawai LHK-12.06.CFM.02 Pembinaan Pegawai LHK-12.06.CFM.03 Cuti Jabatan Pimpinan Tinggi LHK-12.06 CFM.04 Cuti Luar Tanggungan Negara LHK-12.06.CFM.05 Penghargaan Pegawai

LHK-13 Subproses Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan

Subproses Ketatausahaan, Kerumahtangaan, dan Pengelolaan Perlengkapan merupakan dukungan manajemen terkait dengan fungsi penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan administrasi, kerumahtangaan, dan perlengkapan di lingkungan kementerian LHK. Dukungan yang diberikan meliputi (1) Pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi; (2) pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan layanan pengadaan barang dan jasa; (3) pembinaan tata usaha pimpinan dan keprotokolan pimpinan kementerian; serta (4) pembinaan urusan rumah tangga, urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai kementerian. Fungsi ini dilaksanakan oleh Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian LHK. Subproses ini memiliki sasaran terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtangaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis seperti sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 18.



Gambar 18. Peta Subproses (L1) Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan

Dukungan Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan bertujuan untuk pengelolaan aset pada 400 Satuan Kerja lingkup Kementerian LHK. Fungsi Subproses Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan seperti yang sebagaimana ditunjukkan pada gambar 16 dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu: 1. Bagian Tata Usaha Kementerian, Bagian Tata Usaha Pimpinan, 2. Bagian Rumah Tangga dan, 3. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.


Kegiatan Subproses Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 22.

Tabel 22. Kegiatan Subproses Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI
TATA USAHA (LHK-13.01)	LHK-13.01.CFM.01 Tata Naskah Dinas LHK-13.01.CFM.02 Karya Cetak LHK-13.01.CFM.03 Kearsipan
TU MENTERI (LHK-13.02)	LHK-13.02.CFM.01 Keprotokolan
PERLENGKAPAN (LHK-13.03)	LHK-13.03.CFM.01 Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang (PSPB) LHK-13.03.CFM.02 Permohonan Pemindahtanganan ke Pengelola Barang

LHK-14 Subproses Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi

Subproses Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi merupakan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan fungsi penyiapan koordinasi, dan pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, dan informasi publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dukungan yang diberikan meliputi fungsi penyiapan, pengelolaan dan evaluasi terkait pemberitaan dan publikasi, hubungan antar lembaga, serta penyajian informasi publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Subproses ini memiliki sasaran (1) Tercapainya penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan; (2) Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 19.

**Gambar 19. Peta Subproses (L1) Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi**

Fungsi yang terdapat pada Subproses Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu: 1) Bagian Pemberitaan dan Publikasi; 2) Bagian Hubungan Antar Lembaga, dan, 3) Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik. Kegiatan penyiaran dan penyebarluasan informasi dapat dilihat pada Tabel 23.


Tabel 23. Subproses Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI (LHK-14.01)	LHK-14.01.CFM.01 Pemberitaan dan Publikasi
PENYIARAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI PENGUATAN	LHK-14.02.CFM.01 Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi melalui Penguatan Kerjasama Antar

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA (LHK-14.01)	Lembaga
PELAYANAN DAN PENYAJIAN INFORMASI (LHK-14.01)	LHK-14.03.CFM.01 Pelayanan Informasi Publik LHK-14.03.CFM.02 Penyajian Informasi Publik

LHK-15 Subproses Pengelolaan Data dan Informasi

Subproses Pengelolaan Data dan Informasi merupakan dukungan teknis terkait dengan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran, *clearing* data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, *disaster recovery center*, kontrol kualitas dan perjanjian kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis pengkajian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Subproses ini memiliki sasaran termanfaatkannya informasi kualitas lingkungan hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan, tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi, dan infrastruktur system informasi LHK. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 20.



Gambar 20. Peta Subproses (L1) Pengelolaan Data dan Informasi

Fungsi yang terdapat pada Subproses L1 Pengelolaan Data dan Informasi seperti pada gambar 22 dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu: 1) Bidang Pengelolaan Data; 2) Bidang Pengelolaan Informasi, dan 3) Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi.


Kegiatan Subproses Pengelolaan Data dan Informasi yang dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 24.

Tabel 24. Kegiatan Subproses Pengelolaan Data dan Informasi dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PENGELOLAAN DATA (LHK-15.01)	LHK-15.01 CFM.01 Pengelolaan Data
PENGELOLAAN INFORMASI LHK (LHK-15.02)	LHK-15.02 CFM.01 Pengelolaan Informasi LHK
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KLHK (LHK-15.03)	LHK-15.03 CFM.01 Pengelolaan Teknologi Informasi KLHK

LHK-16 Subproses Pembiayaan Pembangunan

Subproses Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan dukungan teknis terkait dengan fungsi perumusan, pelaksanaan, kebijakan teknis, rencana, program dan kegiatan pengelolaan dan a bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman, dan investasi lingkungan. Analisis kelayakan pembiayaan dan a bergulir, perikatan dan pengendalian resiko pembiayaan dana bergulir. Subproses ini memiliki sasaran nilai komitmen pembiayaan fasilitas dan a bergulir minimal sebesar 2 trilyun untuk mitra pembangunan hutan pada KPH (HKM, HD, HR dan Hutan Tanaman) serta investasi lingkungan. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 21.



Gambar 21. Peta Subproses (L1) Pembiayaan Pembangunan LHK

Fungsi pada Subproses Pembiayaan Pembangunan LHK dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu: Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan, Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan, Bidang Operasional.

Kegiatan Subproses Pembiayaan Pembangunan LHK dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 25.

Tabel 25. Kegiatan Subproses Pembiayaan Pembangunan LHK dan Referensi Peta Lintas Fungsi


KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
ANALISIS PEMBIAYAAN KEHUTANAN (LHK-16.01)	LHK-16.01.CFM.01 Pembiayaan Fasilitas dana Bergulir Untuk Usaha Kehutanan
INVESTASI LINGKUNGAN (LHK-16.02)	LHK-16.02.CFM.01 Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir Untuk Pembiayaan Investasi Lingkungan
	LHK-16.02.CFM.02 Pembiayaan Investasi Lingkungan (<i>Executing</i>)
	LHK -16.01.CFM.03 Pembiayaan Investasi Lingkungan (<i>Chanelling</i>)

LHK-17 Subproses Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Subproses Pengendalian Pembangunan Ekoregion merupakan dukungan teknis terkait dengan fungsi penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion, inventarisasi perhitungan daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH) wilayah ekoregion; perencanaan pengelolaan SDALH; pelaksanaan evaluasi tindak lanjut pengelolaan SDALH.

Subproses tersebut memiliki sasaran meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Sumatera, Jawa, Bali – Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi – Maluku, dan Papua.

Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 22.



Gambar 22. Peta Subproses (L1) Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Fungsi Subproses L1 Pengendalian Pembangunan Ekoregion dilaksanakan oleh (3) tiga Bidang yaitu: 1. Bidang Pengendalian Perencanaan SDALH; 2. Bidang Pengendalian Pemanfaatan SDALH 3. Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDALH.


Kegiatan Subproses Pengendalian Pembangunan Ekoregion dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 26.

Tabel 26. Kegiatan Subproses Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PENGENDALIAN PERENCANAAN SDALH (LHK-17.01)	LHK-17.01.CFM.01 Pengendalian Perencanaan SDALH
PENGENDALIAN PEMANFAATAN SDALH (LHK-17.02)	LHK-17.02.CFM.01 Pengendalian Pemanfaatan SDALH
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PENGELOLAAN SDA LH (LHK-17.03)	LHK-17.03.CFM.01 Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDALH Ekoregion

LHK-18 Subproses Penyusunan Kebijakan Strategis

Subproses Penyusunan Kebijakan Strategis merupakan dukungan teknis terkait dengan fungsi pengkoordinasian penyusunan program, pelaksanaan analisis, harmonisasi dan sinergitas, serta evaluasi dan supervisi pelaksanaan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan bidang perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta politik, hukum, keamanan dan agenda global di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Subproses tersebut mempunyai sasaran tersedianya rancangan kebijakan strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 23.



Gambar 23. Peta Subproses (L1) Penyusunan Kebijakan Strategis

Fungsi yang terdapat pada Subproses (L1) Penyusunan Kebijakan Strategis dilaksanakan oleh 2 (dua) Bidang yaitu: 1) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; 2) Bidang Politik Hukum Keamanan dan Agenda Global.

Kegiatan Subproses Penyusunan Kebijakan Strategis dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 27.

Tabel 27. Kegiatan Subproses Penyusunan Kebijakan Strategis dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS (LHK-18.01)	LHK-18.01 CFM.01 Penyusunan Kebijakan Strategis

LHK-19 Subproses Pengembangan Keteknikan

Subproses Pengembangan Keteknikan merupakan dukungan teknis terkait dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan; pemberian bimbingan teknis pengembangan dan evaluasi. Subproses ini memiliki sasaran terselenggaranya pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan teknis kehutanan dan lingkungan secara efektif dan efisien. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 24.



Gambar 24. Peta Subproses (L1) Pengembangan Ketechnikan (L1)

Fungsi yang terdapat pada Subproses (L1) Pengembangan Ketechnikan dilaksanakan oleh (3) tiga Bidang, yaitu: 1) Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan ; 2) Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan; 3) Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Subproses Pengembangan Ketechnikan dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 28.

Tabel 28. Kegiatan Subproses Pengembangan Ketechnikan dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PENYUSUNAN NSPK DAN EVALUASI SARPRAS DI UPT/KPH (LHK-19.01)	LHK-19.01.CFM.01 Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kegiatan (NSPK) dan Evaluasi Sarana Prasarana di UPT/KPH
DUKUNGAN PENYEDIAAN INFROMASI DAN TEKNOLOGI KETEKNIKAN (LHK-19.02)	LHK-19.02.CFM.01 Dukungan Penyediaan Informasi dan Teknologi Ketechnikan di UPT/KPH

LHK-20 Subproses Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Subproses Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan dukungan manajemen terkait dengan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan standardisasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis terkait standar pengelolaan, Standardisasi Pengelolaan ini memiliki sasaran tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), RSNI Harmonisasi dan standar khusus. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 25.



Gambar 25. Peta Subproses (L1) Standardisasi Pengelolaan LHK

Fungsi pada Subproses L1 Standardisasi Pengembangan LHK dilaksanakan oleh tiga Bidang yaitu: 1) Bidang Standardisasi Pengelolaan; 2) Bidang Standardisasi Produk; 3) Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian.

Kegiatan Subproses Pengembangan Standardisasi Pengelolaan LHK dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 29.

Tabel 29. Kegiatan Subproses Standardisasi Pengelolaan LHK dan referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
----------	-----------------------------------


PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR (LHK-20.01)	LHK-20.01.CFM.01 Penyusunan Rancangan Standar
PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (LHK-20.02)	LHK-20.02 CFM.01 Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

LHK-21 Subproses Telaahan Kebijakan Perundang Undangan

Subproses telaahan Kebijakan Perundang Undangan merupakan dukungan manajemen terkait dengan pelaksanaan fungsi penyiapan koordinasi, penyusunan, penelaahan peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, dan perjanjian kerjasama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dukungan yang diberikan meliputi fungsi penyiapan, pengelolaan dan evaluasi terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerjasama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Subproses ini memiliki sasaran yaitu : (1) Tersedianya regulasi dengan prioritas mendorong hasil produksi dan nilai ekspor hasil hutan (kayu, HHBK, TSL), HKM, HD, HR, HTR, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), perubahan iklim dan kebijakan LHK lainnya ; (2). Penanganan bantuan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 26.



Gambar 26. Peta Subproses (L1) Telaahan Kebijakan Perundang Undangan

Fungsi yang terdapat pada Subproses L1 Telaahan Kebijakan Perundang Undangan dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian, yaitu: 1) Bagian PUU I; 2) Bagian PUU II; 3) Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; dan 4) Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan.

Kegiatan Subproses Telaahan Kebijakan Perundang Undangan dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 30.

Tabel 30. Kegiatan Subproses Telaahan Kebijakan Perundang Undangan dan Referensi Peta Lintas Fungsi


KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LHK-21.01)	LHK-21.01 CFM 01 Penyusunan RUU LHK-21.01 CFM 02 Penyusunan Peraturan Pemerintah LHK-21.01 CFM 03 Penyusunan Peraturan Menteri
ADVOKASI DAN DOKUMENTASI HUKUM (LHK-21.02)	LHK-21.02 CFM 01 Pemberian Advokasi Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara LHK-21.02 CFM 02 Pemberian Advokasi Hukum Uji Materi LHK-21.02 CFM 03 Pelayanan Jaringan dan Informasi Hukum
PENELAAHAN HUKUM DAN	LHK-21.03 CFM. 01 Penelaahan Hukum dan Perizinan LH

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PERIZINAN (LHK-21.03)	LHK-21.03 CFM. 02 Penelaahan Hukum dan Perijinan Kehutanan

LHK-22 Subproses Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri

Subproses Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri merupakan dukungan manajemen terkait dengan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan hubungan dan kerjasama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah serta perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dukungan yang diberikan meliputi fungsi penyiapan, dan evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama bilateral, dan multilateral organisasi internasional non pemerintah serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Subproses ini memiliki sasaran meningkatnya kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis seperti ditunjukkan pada Gambar 27.



Gambar 27. Peta Subproses (L1) Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri

Fungsi pada Subproses L1 Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu: 1) Bagian Kerjasama Bilateral; 2) Bagian Kerjasama Multilateral; 3) Bagian Perjanjian Internasional.

Kegiatan Subproses Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 31.


Tabel 31. Kegiatan Subproses Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (LHK-22.01)	LHK-22.01 CFM.01 Penyusunan Perjanjian Internasional
MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA (LHK-22.02)	LHK-22.02 CFM. 02 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
PENGELOLAAN HUBUNGAN INTERNASIONAL (LHK-22.03)	LHK-22.03 CFM.01 Pengelolaan Hubungan Internasional
FASILITASI KERJASAMA TEKNIS LUAR NEGERI (LHK-22.04)	LHK-22.04 CFM.01 Fasilitasi Kerjasama Teknis Luar Negeri
FASILITASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (LHK-22.05)	LHK-22.05 CFM.01 Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

LHK-23 Subproses Pengelolaan Administrasi Keuangan

Subproses Pengelolaan Administrasi Keuangan merupakan dukungan manajemen terkait dengan fungsi penyiapan bahan koordinasi, tatalaksana pengelolaan keuangan, perbendaharaan, penyelesaian ganti kerugian negara, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/ audit dan inventasi pemerintah termasuk pembinaan instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, dan dan a bagi hasil, akuntansi, pelaporan keuangan termasuk hibah, pengurusan piutang penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, dan pengurusan rekening di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran Subproses ini adalah meningkatnya administrasi keuangan KLHK secara efektif.

Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 28.



Gambar 28. Peta Subproses (L1) Pengelolaan Administrasi Keuangan

Fungsi yang terdapat pada Subproses L1 Pengelolaan Administrasi Keuangan dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian, yaitu: 1) Bagian Perbendaharaan; 2) Bagian Investasi dan Penerimaan Negara, dan 3) Bagian Verifikasi dan Piutang, dan 4) Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Kegiatan Subproses Pengelolaan Administrasi Keuangan dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 32.

Tabel 32. Kegiatan Subproses Pengelolaan Administrasi Keuangan dan referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PENYUSUNAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN (LHK-23.01)	LHK-23.01 CFM.01 Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (LHK-23.02)	LHK-23.02 CFM.01 Penyelesaian Kerugian Negara
PENATAUSAHAN PIUTANG (LHK-23.03)	LHK-23.03 CFM.01 Penatausahaan Piutang
PENATAUSAHAN PNBp (LHK-23.04)	LHK-23.04 CFM.01 Penatausahaan PNBp
PENATAUSAHAN INVESTASI SEKTOR LH dan KEHUTANAN (LHK-23.05)	LHK-23.05 CFM.01 Penatausahaan Investasi Sektor LHK
PENATAUSAHAN REKENING PEMERINTAH (LHK-23.06)	LHK-23.06 CFM.01 Penatausahaan Rekening Pemerintah
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LHK-23.07)	LHK-23.07 CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN (LHK-23.08)	LHK-23.08 CFM.01 Monev Pelaksanaan Anggaran Lingkup KLHK
PENYUSUNAN TARGET PNBPN (LHK-23.09)	LHK-23.09 CFM.01 Penyusunan Target PNBPN
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LHP (LHK-23.10)	LHK-23.10 CFM.01 Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK-RI
PENYUSUNAN USULAN PENGGUNAAN ANGGARAN SUMBER DANA PNBPN (LHK-23.11)	LHK-23.11 CFM.01 Penyusunan Usulan Penggunaan Anggaran Sumber Dana PNBPN

C. PROSES PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

Proses perencanaan dan pengawasan adalah merencanakan organisasi, merencanakan program, memonitor dan mengarahkan kegiatan-kegiatan di lingkup Kementerian LHK. Fungsi Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari:

- LHK-24. Penataan Organisasi dan Proses Bisnis
- LHK-25. Pengelolaan Kinerja dan Anggaran
- LHK-26. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Peta Proses Bisnis L0 Perencanaan dan Pengawasan Kementerian LHK sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 29.



Gambar 29. Peta Proses Bisnis (L0) Perencanaan dan Pengawasan Kementerian LHK

Skema Proses Bisnis perencanaan dan pengawasan berperan dalam mendukung fungsi-fungsi lain di Kementerian LHK. Peta hubungan masing-masing Subproses mencakup seluruh fungsi yang ada di Kementerian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 30.




Gambar 30. Peta Hubungan Proses (L0) Pendukung Kementerian LHK

Komponen perencanaan meliputi fungsi penataan organisasi dan Proses Bisnis serta fungsi pengelolaan kinerja dan anggaran. Penataan organisasi dan Proses Bisnis berperan dalam mengatur seluruh fungsi agar berjalan secara efektif serta menghindari tumpang tindih antar kegiatan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan fungsi anggaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan untuk mencapai target dalam Rencana Strategis Kementerian. Fungsi perencanaan anggaran terkait dengan pengelolaan kinerja anggaran dalam pencapaian target semua fungsi dalam organisasi.

Melalui perencanaan anggaran diharapkan target capaian kinerja dapat diprediksi dari awal pelaksanaan kegiatan.

LHK-24 Fungsi Penataan Organisasi dan Proses Bisnis

Fungsi penataan organisasi dan Proses Bisnis merupakan dukungan manajemen terkait dengan fungsi penataan organisasi yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi. Subproses ini memiliki sasaran tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 31.

**Gambar 31. Peta Subproses (L1) Penataan Organisasi dan Proses Bisnis**

Fungsi yang terdapat pada Subproses Penataan Organisasi dan Proses Bisnis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Kegiatan Subproses penataan organisasi dan Proses Bisnis dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 33.

Tabel 33. Kegiatan Subproses Penataan Organisasi dan Proses Bisnis dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
ANALISIS DAN EVALUASI KELEMBAGAAN (LHK-24.01)	LHK-24.05.CFM.01 Analisis dan Evaluasi Kelembagaan
ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN (LHK-24.02)	LHK-24.02.CFM.01 Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan
ANALISIS BEBAN KERJA (LHK-24.03)	LHK-24.03.CFM.01 Analisis Beban Kerja
PENGELOLAAN PROSES BISNIS (LHK-24.04)	LHK-24.04.CFM.01 Pengelolaan Proses Bisnis

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI (LHK-24.05)	LHK-24.05.CFM.01 Penguatan Reformasi Birokrasi
-------------------------------------------	------------------------------------------------

LHK-25 Fungsi Pengelolaan Kinerja dan Anggaran

Fungsi Pengelolaan Kinerja dan Anggaran merupakan dukungan manajemen terkait dengan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dukungan yang diberikan meliputi fungsi penyiapan koordinasi dan pembinaan terkait rencana, program dan anggaran pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan kerjasama dalam negeri dan hibah. Subproses ini memiliki sasaran meningkatnya administrasi keuangan KLHK secara efektif. Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 32.



Gambar 32. Peta Subproses (L1) Pengelolaan Kinerja dan Anggaran

Fungsi yang terdapat pada Subproses L1 Pengelolaan Kinerja dan Anggaran dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian, yaitu: 1) Bagian Perencanaan dan Program; 2) Bagian Penyusunan Anggaran 3) Bagian Evaluasi dan Pelaporan 4) Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah.

Kegiatan Subproses Pengelolaan Kinerja Anggaran dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 34.

Tabel 34. Kegiatan Subproses Pengelolaan Kinerja dan Anggaran dan Referensi Peta Lintas Fungsi


KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN (LHK-25.01)	LHK-25.01.CFM.01 Pengelolaan Kinerja dan Anggaran
	LHK-25.02.CFM.02 Penyusunan APBN-P

Fungsi pengawasan yang dimaksud dalam fungsi ini adalah pengawasan terkait dengan pemanfaatan anggaran kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah disusun dalam perencanaan anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan setiap tahunnya.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019 akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kerja dan kapasitas kerja pimpinan dan jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja baik di pusat maupun di daerah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran kegiatan guna menjamin mutu kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LHK-26 Fungsi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Fungsi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur adalah dukungan manajemen terkait dengan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terhadap kinerja keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Subproses ini memiliki sasaran pengawasan yang berkualitas dan peningkatan akuntabilitas aparatur bidang LHK, Target tersebut dicapai melalui Proses Bisnis seperti skema yang ditunjukkan pada Gambar 33.



Gambar 33. Peta Subproses (L1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Fungsi pada Subproses Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di didukung oleh 4 (empat) Inspektorat Wilayah, Inspektorat investigasi dan didukung oleh Sekretariat.

Kegiatan Subproses Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur dituangkan dalam peta lintas fungsi (CFM) pada Tabel 35.

Tabel 35. Kegiatan Subproses Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur dan Referensi Peta Lintas Fungsi

KEGIATAN	REFERENSI PETA LINTAS FUNGSI (L2)
PENGAWASAN MUTU KINERJA (LHK-26.01)	LHK-26.01 CFM.01 Audit Kinerja/Audit tujuan Tertentu LHK-26.01 CFM.02 Revidu Laporan Keuangan / RKA-K/L / RK-BMN LHK-26.01 CFM.03 Evaluasi Implementasi SAKIP
PENGAWASAN ATAS PELANGGARAN BERINDIKASI KKN (LHK-26.02)	LHK-26.02 CFM.01 Penanganan Pengaduan Masyarakat LHK-26.02 CFM.02 Identifikasi Khusus LHK-26.02 CFM.03 Audit Investigatif
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PENGAWASAN TEKNIS LAINNYA (LHK-26.03)	LHK-26.03 CFM.01 Perencanaan Program dan Kegiatan Pengawasan LHK-26.03.CFM.02 Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP LHK-26.03.CFM.03 Analisis Laporan Hasil Audit LHK-26.03.CFM.04 Penyelesaian tindak lanjut hasil Audit Internal LHK-26.03.CFM.05 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (Peningkatan Maturitas) di Satker KLHK

**BAB IV
PENUTUP**

Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan gambaran fungsi semua unit Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemetaan Proses Bisnis bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program dan kegiatan untuk memenuhi capaian amanat Perpres tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.

Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun berdasarkan pengelompokan 3 fungsi yaitu: (1) Proses Utama; (2) Proses Pendukung dan (3) Proses Perencanaan dan Pengawasan. Selanjutnya fungsi tersebut diturunkan dalam Peta Subproses (L1) dan Peta Lintas Fungsi (L2).

Dengan disusunnya Proses Bisnis Kementerian (L0) dan Level 1 (L1) diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam perbaikan Struktur Organisasi; perbaikan uraian pekerjaan (*job descriptions*); perbaikan/penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); serta menjadi dasar dalam penyusunan Tata Hubungan Kerja bagi semua unit terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA